

SEMINAR PRA NIKAH DALAM UPAYA MEMAHAMI KONTEKS DIRI TERHADAP INTENSI PERGAULAN BEBAS BAGI REMAJA

Nurmilah Amalia Alvia¹, Enan Kusnandar²

Sekolah Tinggi Agama Islam DR. KHEZ. Muttaqien, Indonesia

amaliaalvi589@gmail.com

Diserahkan tanggal 10 Maret 2024 | Diterima tanggal 10 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2024

Abstract:

This phenomenon, which often occurs especially in teenagers, has become a social problem in society. Forms of behavior that are not in accordance with Islamic law among teenagers have become a habit, promiscuity varies from feeling attracted to the opposite sex, dating to touching each other's sensitive parts to having sexual intercourse. One thing that can influence behavior that is not in accordance with sharia is self-control, teenagers who have high self-control tend to have a sense of responsibility to look after themselves. The function of the pre-marital seminar activity for teenagers created by students of the KPM (Community Service Lecture) Islamic Family Law study program is in an effort to understand the self-context among teenagers regarding the intention of getting pregnant outside of marriage due to promiscuity for the Kalijati village community so it is hoped that this service program will be appropriate with society.

Keywords: Teenager, Promiscuity, Pre-Married

Abstrak:

Kegiatan Fenomena yang sering terjadi terutama pada remaja telah menjadi suatu masalah sosial di masyarakat. Bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam di kalangan remaja sudah menjadi suatu kebiasaan, pergaulan bebas bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik pada lawan jenis, berkencan hingga saling memegang bagian sensitif hingga bersenggama. Salah satu yang dapat mempengaruhi perilaku yang tidak sesuai dengan syari'at adalah kontrol diri, remaja yang mempunyai kontrol diri yang tinggi cenderung memiliki rasa tanggung jawab menjaga dirinya sendiri. Fungsi adanya kegiatan seminar pra-nikah bagi remaja yang dibuat oleh mahasiswa KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) Program studi Hukum Keluarga Islam ini adalah dalam upaya memahami konteks diri dikalangan remaja terhadap intensi hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas bagi masyarakat desa kalijati sehingga diharapkan program pengabdian ini sesuai dengan masyarakat.

Kata Kunci: Remaja, Pergaulan bebas, Pra Nikah

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pada usia remaja merupakan rentang kehidupan manusia pada masa transisi. Pada masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Masa ini merupakan masa ketika remaja menjajaki alternatif dan mencoba berbagai pilihan sebagai bagian dari perkembangan identitas. Masa remaja juga merupakan masa ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang berbagai hal, dengan kondisi tersebut masa remaja dapat dikategorikan masa yang cukup rawan sebab rasa keingin tahun tersebut jika tidak dikontrol dengan baik dapat mendorong pada hal yang buruk. (Munandar. 2009).

Menurut Subakti (2008), banyak remaja telah melakukan hubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Situasi ini tentu saja sangat menyulitkan orang tua dan remaja yang bersangkutan. Mengalami kehamilan pada masa remaja, bagaimana pun, pasti menimbulkan konsekuensi yang sulit tidak saja bagi remaja yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Meskipun tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun cara ini dipandang lebih bijaksana dan memadai dibandingkan membiarkannya menjadi cemoohan tetangga dan lingkungan. (Husaeni, L. 2009)

Meskipun hamil di luar nikah dapat menghadirkan tantangan, beberapa pasangan memilih untuk menikah muda sebagai respons terhadap kehamilan. Ada beberapa strategi pencegahan perkawinan anak yang dapat dilakukan bekerjasama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun diantara strategi pencegahan tersebut adalah dengan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan dampak perkawinan anak. Sosialisasi dapat dilanjutkan dengan Peer Grup Konseling, melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan, edukasi, mediasi. Adanya pendampingan jika diduga terjadi kasus potensi nikah siri, pemastian hak anak terpenuhi dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga.

Pengabdian dalam bentuk sosialisasi hukum dengan program seminar pra nikah ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama mahasiswa STAI DR.KH.EZ Muttaqien Purwakarta di Desa Kalijati. Topik sosialisasi dan program yang saya angkat pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah seminar pranikah dengan tema menggapai pernikahan penuh berkah Adapun alasan memilih program ini karena bertujuan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dalam menjalani hubungan sebelum perkawinan, konsekuensi dari pergaulan bebas, serta pentingnya persiapan sebelum menikah untuk menghindari resiko hamil diluar nikah. Oleh karenanya setelah di analisis dan dilakukannya observasi masyarakat terbilang banyak masalah hamil diluar nikah di kalangan remaja. Hal tersebut menginspirasi untuk membuat sebuah program yang dapat mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya memahami konteks diri terhadap intensi hamil diluar nikah pada remaja.

METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada 19 Februari 2024, dengan sasaran remaja smp hingga sma warga masyarakat Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

1. Pra Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, setelah sosialisasi dengan kepala desa langsung dan menemukan permasalahan tersebut. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan sosialisasi seminar

pra nikah dengan sasaran para remaja, sedangkan lokasi pengabdian yang dipilih adalah balai desa kalijati. Setelah penentuan tema dan lokasi pengabdian, kemudian dilakukan beberapa langkah awal kegiatan secara konkret berupa:

- a. Tim membuat undangan, rundown acara serta konfirmasi juknis program kepada kepala desa.
- b. Tim menyebarkan undangan, *pamphlet* acara kepada masing-masing RT/RW dan Dusun setempat dengan tujuan RT/RW dan dusun setempat menyampaikan undangan tersebut kepada remaja sekitar agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
- d. Tim akan membuat rencana program yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM).

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Desa Kalijati. Setelah tim mendapatkan izin dan mengidentifikasi masalah yang ada, tim memberikan materi dalam bentuk Seminar yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.

3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguatan pemahaman terhadap peserta tentang materi pranikah. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta pengabdian. Dari jawaban-jawaban yang diberikan, maka tim dapat menilai apakah terjadi penguatan pemahaman warga terhadap pentingnya pemahaman pra nikah.

4. Pembuatan Dokumentasi

Promosi menjadi kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang Seminar Pra Nikah dalam upaya memahami konteks diri terhadap intensi hamil diluar nikah bagi remaja di Desa Kalijati. Video promosi dibuat oleh tim pengabdian masyarakat dengan konsep kekinian ditampilkan pada acara penutupan pengabdian kepada aparat Desa Kalijati.

PEMBAHASAN

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perintah menikah memiliki tujuan yang sangat mulia sesuai dengan Maqashid syariah yaitu menjaga atau memelihara keturunan. Tujuan ini dapat tercapai jika pelaksanaannya sesuai dengan yang aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., sebagai Rabb yang menciptakan dan membuat aturan agar manusia itu tetap mulia. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah SWT., karena untuk mencapai tujuan pernikahan itu maka tanggung jawab menjadi syarat yang urgent. Kemampuan tanggung jawab ini tentunya perlu diuji bagi calon suami dan istri. Tanggung jawab akan dikenakan beban hukum, dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diterima.

Keruntuhan suatu bangsa dapat terjadi jika akhlak dan moralnya telah rusak. Ibnu Khaldun mengungkapkan “Jika bangsa sudah dikuasai dengan generasi yang kemalasan, foya-foya, dan penghamburan kekayaan maka disanalah awal keruntuhan suatu bangsa”. Remaja, sebuah fenomena baru ada sejak ahir abad 19, muncul sejak era revolusi industri dan sekolah,

remaja bukan anak tapi bisa dikatakan anak baru gede, terjadi secara massif dan global kecuali dimasyarakat terlatarbelakang dan terasing, mendapatkan pembenaran ilmiah, sosial, bahkan keagamaan.

Dalam ulasan Steinberg (2002), lima isu dari perkembangan psikososial yang paling penting selama masa remaja antara lain identitas, kemandirian (autonomy), keintiman (intimacy), seksualitas, dan prestasi (achievement). Steinberg (2002) menjelaskan bahwa para teorist menggunakan kata psikososial untuk menjelaskan aspek-aspek perkembangan di antara psikologi dan sosial. Misalnya, seksualitas adalah isu psikososial karena terjadi perubahan psikologis seperti perubahan dalam hal emosi, motivasi dan perilaku yang akan mengubah relasi sosial seseorang dengan orang lain. Aktivitas seksual secara umum dimulai selama masa remaja dan menjadi aspek penting selama perkembangan remaja tidak hanya karena perubahan hubungan antara remaja dan teman sebayanya tetapi juga karena peningkatan rasa ingin mencoba pada diri remaja (Steinberg, 2002).

Isu utama yang menjadi pokok penelitian ini adalah seksualitas remaja. Hal ini karena remaja ingin tahu mengenai organ seks mereka dan pada usia yang muda mereka mendapatkan kesenangan dari stimulasi seksual (Kingsey, Pomeroy, & Martin, 1948 dalam Steinberg, 2002). Udry (1987) mengemukakan bahwa masa remaja merupakan waktu yang penting meskipun bukan waktu yang paling penting sepanjang rentang kehidupan untuk perkembangan seksualitas. Alasan untuk hal ini adalah keterkaitan antara seksualitas remaja dengan pubertas yang dapat meningkatkan dorongan seksual sebagai hasil dari adanya perubahan hormonal. Namun peningkatan minat seksual pada remaja tidak semata-mata karena pubertas melainkan perubahan cara berfikir remaja juga mempengaruhinya (Udry, 1987 dalam Steinberg, 2002).

Remaja sebuah tragedi sudah baligh namun belum aqil, remaja bukan anak namun belum dewasa, priode transisional dengan rentang sangat panjang, remaja yang tidak produktif, bahkan konsumtif dan destruktif, remaja generasi galau, remaja yang bingung dengan identitas, status dan posisi sosial, generasi banci sosial, dan remaja *strom* dan *stress*. Oleh karenanya, apa yang di maksud dengan aqil baligh yaitu suatu kesatuan, sepenuhnya dewasa bukan remaja, bagian dari solusi bukan masalah, siap memikul beban, matang secara fisik dan mental, bertanggung jawab serta mandiri. Dari usia remaja anak didukasi agar menikah memang betul-betul dipersiapkan agar memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan ekonomi atau interpreneur. Apa bila nantinya setelah menikah jika menghadapi kendala ekonomi keluarga maka dia mampu memberikan solusi.

Gambar 1. Foto Kegiatan



Pelunya merencanakan pernikahan dengan iman, ilmu, amal, strategi, dan komitmen. Dengan iman luruskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan ilmu spiritual, intelektual, leadership, dan keuangan. Dengan amal hendaknya sebagai remaja bisa menjaga proses mengontrol diri sebelum menuju kepernikahan cerdas dalam bermedsos, menjada dalam pergaulan, tidak menjadi remaja yang berlebihan dalam bersolek dan tentunya memiliki rasa malu. Dengan strategi solusi untuk mengatasi pernikahan remaja akibat pergaulan bebas melibatkan pendekatan holistik. Pendidikan seks yang komprehensif, dukungan sosial, akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, dan pembangunan keterampilan hidup dapat membantu remaja membuat keputusan yang bijak. Selain itu, upaya pencegahan pernikahan remaja termasuk mendukung program pendidikan dan ekonomi yang memungkinkan mereka meraih potensi penuh tanpa terburu-buru ke dalam komitmen pernikahan. Dan dengan Komitmen tetaplah menjadi remaja yang produktif dengan aktifitas yang positif.

Akibat terjadinya pergaulan bebas pada remaja yang berujung pernikahan anak maka banyak anak yang menjadi korban, solusi dan upaya mencegah terjadinya perkawinan anak adalah dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi anak pada usia remaja yaitu jauh sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka implikasinya bahwa dikatakan perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Akibat dari pernikahan anak maka terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tidak terpenuhi, pendidikan, kesehatan, dan waktu luang untuk bermain.

Gambar 2. Peserta Bertanya



Bimbingan perkawinan pranikah ini pada usia remaja merupakan salah satu tindakan preventif supaya jangan sampai terjadi pernikahan pada usia anak. Bimbingan Perkawinan untuk usia pranikah (SMP/SMA) dan usia nikah (mahasiswa). Adapun materi-materi sosialisasi pranikah bagi remaja ini adalah sebagai berikut.

1. Perkenalan zaman keruntuhan nilai.
2. Konsep remaja pilar sukses studi.
3. Komunikasi efektif dan etika pergaulan laki-laki dan Perempuan.
4. Membangun jiwa enterpreunership remaja.
5. Mengenal bagaimana kondisi pemuda zaman Nabi.

6. Mengetahui definisi pernikahan, fungsi pernikahan serta tujuan pernikahan.
7. Mengetahui contoh keluarga dalam sejarah Islam.
8. Dampak negatif dari perkawinan anak.
9. Mengetahui bagaimana merencanakan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama

Materi tersebut disampaikan dengan metode yang menarik sehingga para peserta aktif dalam menyampaikan permasalahan yang belum mereka pahami. Hasil evaluasi dan mengamati pemahaman peserta terkait materi tersebut bahwa peserta banyak yang belum paham dan tahu dampak perkawinan anak. Hal ini terbukti dengan antusias mereka terkait dengan materi yang disampaikan oleh nara sumber. Penulis sebagai moderator mendapatkan pertanyaan maupun jawaban-jawaban dari peserta. Sehingga penulis dapat merkap keseluruhan pertanyaan yang mengarah kepada ketidaktahuan mereka tentang dampak perkawinan anak.

Gambar 3. Penyerahan Sertifikat



Seminar pranikah bisa menjadi sarana yang efektif dalam membantu remaja memahami konteks diri terhadap intensi pergaulan bebas. Seminar tersebut dapat menyediakan wawasan tentang pentingnya komunikasi, nilai-nilai dalam hubungan, dan dampak keputusan terkait pergaulan. Dengan demikian, remaja dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri serta mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan hubungan yang diambil. Adapun tujuan bimbitngan perkawinan ini adalah untuk mewujudkan remaja yang

mampu menampilkan jati diri remaja berkemajuan, sukses studi, dan memiliki kematangan dalam kesiapan pernikahan sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Gambar 4. Pemaparan Materi



Seminar pranikah ini juga mendapat komentar langsung oleh Kepala Desa Kalijati, bapak Denny Supriyatna, S.E., beliau menyebutkan bahwa seminar pra nikah ini sangat bermanfaat dan juga penting bagi edukasi dan membantu para orangtua tentang akibat dari kenakalan remaja di desa mengingat beliau juga mempunyai anak perempuan yang tentunya rawan dengan pergaulan, sebab terjadinya lingkungan bebas juga bukan sepenuhnya salah dari orang tua, terkadang orangtua mengontrol tapi anak justru tidak terima padahal maksud dan tujuan orang tua tentunya ingin anaknya menjadi yang terbaik.

SIMPULAN

Seminar pranikah bagi remaja sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka perkawinan anak. Mari menjadi remaja yang menggunakan akal yang baik mulai dari sekarang, remaja harus hadir menjadi generasi yang solutif dan mempersiapkan pernikahan sebagai pembuktian iman. Kegiatan pengabdian masyarakat secara lengkap telah dilakukan sehingga tujuan yang ingin dicapai melalui program-program tersebut dapat terlaksana. Hal ini dapat didasarkan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan dari pelaksanaan ketika kegiatan dilakukan. Seluruh peserta aktif dan memiliki ketertarikan tinggi. Kepala Desa dan perangkatnya juga ikut membantu dan memberikan dukungan penuh selama kegiatan dilaksanakan. *Support*

penuh dari jajaran perangkat desa dikarenakan program ini akan mampu mengedukasi di kalangan remaja di masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat untuk masyarakat Desa Kalijati.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel Cendekiawan bagi Kinsey, Pomeroy, & Martin. (1948) dalam Steinberg. (2002). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3.
- Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Husaeni, L. (2009). *Depresi pada Remaja Putri yang Hamil di Luar Nikah*. Program sarjana, Universitas Gunadarma.
- Munandar, Utami. (2009). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Udry. (1987) dalam Steinberg. (2002). *Artikel*. <https://repository.unair.ac.id/>.